



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 166 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menugaskan Menteri Tenaga Kerdja Dr. Awaloedin ke Tokyo guna menghadiri "the 9th Meeting of the Governing Body APO" jang akan diadakan di Tokyo dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Mei 1968.

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Menteri Tenaga Kerdja Dr. Awaloedin untuk berangkat ke Tokyo guna menghadiri "the 9th Meeting of the Governing Body APO" jang akan diadakan di Tokyo dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Mei 1968.
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut **PERTAMA**, ia harus sudah berangkat dari Djakarta se-lambat-2nja tanggal 6 Mei 1968 dan kembali setelah 6(enam) hari ditempat; dengan ketentuan bahwa semua biaya jang berhubungan dengan tugasnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.
- KETIGA** : Setelah tiba dinegeri jang ditudju segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatunja jang berhubungan dengan tugasnja.
- KEEMPAT** : 1. Selama berada di luar negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja sesuai dengan peraturan jang berlaku.
2. Kepadaanja diberikan uang representasi sesuai dengan keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.
3. Waktu selama di luar negeri dalam rangka tugas ini dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

KELIMA : Setelah selesai tugas ia di Luar negeri , harus kembali segera ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan ia harus:

- a. menjampaikan pertanggung jawaban djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalananan, untuk diperhitungkan dan dipertanggung djawabkan kepada jang bersangkutan.
- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepadanya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan tjatatan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN ;
4. Departemen Luar Negeri ;
5. Departemen Keuangan ;
6. Bank Negara Unit I ;
7. Direktorium B.L.L.D. ;
8. Direktorat Perdjalananan ;
9. Kantor Bendahara Negara ;
10. Badan Pemeriksa Keuangan ;
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta ;
12. dan Bandung ;
12. Kantor Urusan Pegawai ;
13. Perwakilan R.I. di Tokyo ;

PETIKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 6 Mei 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI